



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN

PUTUSAN

Nomor : 128/ PDT/2013/PT.DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

KARL ULRICH KAYSER Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir: Osnabruck/ 03 September 1956, Kebangsaan: Jerman, Alamat: Jalan Palapa Gg. Ikan Selar No. 9 Denpasar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN SIREGAR SH.MH, SUTATIK SH. -----
I WAYAN LASTIKA YASA SH. , AGUS EKA PUTRA SH. , I PUTU WINDU SEMARA PUTRA SH, I GEDE JELANTIK PURWAKA SH, WIRATAMI SH., Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro No 98 Pusat Pertokoan Kerta Wijaya blok C-21 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2012 semula sebagai **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

1. **I WAYAN SUDARNATA** Laki-laki, tanggal lahir: 1 Oktober 1965, Pekerjaan Pegawai Swasta, Beralamat di Jalan Buluh Indah VI No. 23, Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang

TERBANDING I ;-----

2. **NI MADE SRI KORAENI**, perempuan, lahir di Bogor, tanggal lahir:

01 Oktober 1965, alamat di Jl. Buluh Indah

VI No. 23 Denpasar, semula sebagai

TERGUGAT II sekarang **TERBANDING II**

3. **NI WAYAN MURJI**, perempuan, lahir tanggal 31 Desember 1942, alamat di Banjar Tegal Gerana Desa Sangeh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang

TERBANDING III ;-----

ANETTE WILHELMINE Perempuan, Tempat / tanggal lahir:

Osnabruck/ 26 Desember 1958, kebangsaan:

Jerman, Alamat Belm Ringstrabe 81, Jerman

Pemegang Pasport No.: C2JNYY83Y.-----

Semula sebagai **PENGUGAT II** sekarang

turut **TERBANDING** ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**-----

----- Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2012 No : 183/Pdt.G/2012/PN.Dps. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM PROVISI. -----

-----Menolak permohonan provisi secara keseluruhan.-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard);-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya berjumlah Rp. 946.000.- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Kuasa Penggugat I/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2012 No : 183/PDT.G/2012/PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I, II, III / Terbanding I, II, III, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 6 Desember 2012, 16 April 2013 dan 8 Mei 2013.;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat I/ Pembanding tertanggal 17 Desember 2012, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat I, II, III / Terbanding I, II, III pada tanggal 19 Desember 2012 dan kepada Penggugat II/ Turut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2013, 16 April 2013 dan 8 Mei 2013 ;-----

Bahwa Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding tidak mengajukan surat kontra memori banding ;-----



Membaca Risalah pemberitahuan, memeriksa berkas perkara (inzage) No : 183/PDT.G/2012/PN.Dps yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Januari 2013 dan kepada Penggugat I,II,III / Terbanding I,II,III pada tanggal 21 Januari 2013 dan kepada Tergugat II/ Turut Terbanding pada tanggal 29 Januari 2013, 16 April 2013 , 8 Mei 2013 dan 11 Juni 2013. ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Penggugat I/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

DALAM PROVISI ;-----

Menimbang bahwa, alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi dari Penggugat I / Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu Putusan dalam Konvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2013 No : 183/PDT.G/2012/PN.DPS dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat memori banding kuasa Penggugat I / Pembanding tertanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2012 No : 183/PDT.G/2012/PN.Dps tidak tepat dan beralasan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah keliru, justru sebaliknya Pembanding/Penggugatlah yang telah diperdaya oleh para Terbanding/Tergugat dengan konsep pinjam nama (Nomine) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian dalil pokok Gugatan Pembanding/Penggugat berkenaan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan para terbanding / Tergugat adalah terbukti dan sudah sepatutnya dipertimbangkan dan dikabulkan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat I/ Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar setelah memeriksa perkara ini dengan adil dan bijaksana berkenan memutuskan sebagai berikut .—

MENGADILI SENDIRI ;-----

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.183/Pdt.G/2012/PN.Dps, tertanggal 21 November 2012
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Tanah-tanah dan bangunan-----
dengan :-----
 - a. Sertifikat Hak Milik No: 623/ Sangeh, seluas 900 m2 sesuai dengan Gambar Situasi tertanggal 9 Juli 1988 No.: 4446/1988, tertera atas nama I WAYAN SUDARNATA terletak di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. ;-----
 - b. Sertifikat Hak Milik No: 624/ Sangeh, seluas 495 m2 sesuai dengan Gambar Situasi tertanggal 9 Juli 1988 No.: 4447/1988, tertera atas nama I WAYAN SUDARNATA terletak di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;-----
 - c. Sertifikat Hak Milik No: 625/ Sangeh, seluas 495 m2 sesuai dengan Gambar Situasi tertanggal 9 Juli 1988 No.: 4448/1988, tertera atas nama I WAYAN SUDARNATA terletak di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;-----
 - d. SHM No.: 4391/ Sesetan, Gambar Situasi tertanggal 8 Februari 1994No.: 2263/1994. seluas 207 m2 atas namakan NI MADE SRI KORAENI yang berlokasi di jalan Palapa XIV Gang Ikan Selar No.: 9, Desa Sesetan,, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dibeli dengan uang Para Tergugat dan oleh karenanya merupakan hak yang dimiliki oleh Para Penggugat.;-----

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige daad*);-----

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun orang yang menguasai objek tanah dengan :-----

e. Sertifikat Hak Milik No: 623/ Sangeh, seluas 900 m2 sesuai dengan Gambar Situasi tertanggal 9 Juli 1988 No.: 4446/1988, tertera atas nama I WAYAN SUDARNATA terletak di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;-----

f. Sertifikat Hak Milik No: 624/ Sangeh, seluas 495 m2 sesuai dengan Gambar Situasi tertanggal 9 Juli 1988 No.: 4447/1988, tertera atas nama I WAYAN SUDARNATA terletak di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;-----

g. Sertifikat Hak Milik No: 625/ Sangeh, seluas 495 m2 sesuai dengan Gambar Situasi tertanggal 9 Juli 1988 No.: 4448/1988, tertera atas nama I WAYAN SUDARNATA terletak di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.;-----

h. SHM No.: 4391/ Sesetan, Gambar Situasi tertanggal 8 Februari 1994 No.: 2263/1994. seluas 207 m2 atas namakan NI MADE SRI KORAENI, untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi mengingat Para Penggugat adalah orang asing, maka penyerahan tanah-tanah dan bangunan tersebut yaitu adalah dengan cara "menurunkan Hak dari keempat Sertipikat tersebut diatas yang semula berstatus Hak Milik menjadi Sertipikat hak Pakai untuk selanjutnya mengalihkannya keatas nama Penggugat I dan atau memberi hak kepada Penggugat I untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain yang ditunjuk Pihak Penggugat I". ;-----



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani seluruh surat-surat yang diperlukan untuk pengalihan hak atas tanah tersebut dan atau penurunan Hak keempat Sertifikat tersebut diatas yang semula Sertipikat Hak Milik menjadi Sertipikat hak Pakai dan mengalihkannya keatas nama Penggugat I.;-----
8. Bilamana Tergugat I dan Tergugat II menolak untuk menandatangani, seluruh surat-surat yang diperlukan untuk pengalihan hak atas tanah tersebut dan atau menurunkan Hak dari keempat Sertipikat tersebut diatas menjadi Sertipikat hak Pakai keatas nama Penggugat I, maka putusan ini dapat dijadikan dasar bagi Penggugat I untuk melakukan pengalihan dan atau Penurunan Hak dari Hak Milik menjadi Hak Pakai pada Kantor Pertanahan dan instansi Terkait. ;-----
9. Menyatakan hukum Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 13 Desember 2006 batal dan tidak berkekuatan hukum.;-----
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat yakni ganti rugi materiil dan immateriil yang total jumlahnya adalah sebesar Rp. Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).;-----
11. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij vooraad*);-----
12. Menghukum ParaTergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** setiap harinya hari apabila melakukan kelalaian dan keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.;-----
13. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Vooraad*);-----
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*ex aequo et bono*), ;-----

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah mencermati hal hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang bahwa, dengan hal demikian maka pertimbangan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehinggakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2012 No : 183/PDT.G/2012/PN.DPS dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat I/Pembanding tetap dinyatakan tidak dapat diterima maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-undang RI No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang RI no 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas undang-undang no 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg, serta ketentuan Hukum lain yang terkait ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2012 No : 183/PDT.G/2012/PN.DPS yang dimohonkan banding tersebut.;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2012 No : 183/PDT.G/2012/PN.DPS yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Membebankan Penggugat I / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah). ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan majelis Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2013 oleh kami **I WAYAN SUGAWA SH.M.HUM** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **H. AMIR MADDI SH.MH** dan **WINARYO SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Agustus 2013 No : 128/Pen.Pdt/2013/PT.Dps yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan Putusan tersebut pada Hari **Selasa tanggal 19 Nopember 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim anggota serta dibantu oleh **I GUSTI NGURAH SUANDHA SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini :-----

HAKIM ANGGOTA I :

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD.

TTD.

H. AMIR MADDI SH.MH

I WAYAN SUGAWA SH.M.HUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

WINARYO SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD.

I GUSTI NGURAH SUANDHA, SH.

Perincian biaya perkara banding: -----

1. Redaksi putusan akhirRp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ; -----

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.
1954 1231 1980 03 1 026